



**PUTUSAN**

Nomor 161 / Pid.Sus / 2016 / PN Bln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG ;  
Tempat Lahir : Batulicin ;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun ;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Kuripan RT.02 Desa Sinar Bulan  
Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : Tidak Sekolah ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 28 Februari 2016 Nomor : Sp-Han/24/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2016 Nomor : RT-2-64/Q.3.21/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 15 April 2016 Nomor : RT-2-64.a/Q.3.21/Euh.1/03/2016, sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 Nomor : Print-90/Q.3.21/Euh.2/04/2016, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 11 Mei 2016 Nomor : 13/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 ;

6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 30 Mei 2016 Nomor : 13/Pen.Pid/2016/PN Bln, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 161/Pen.Pid/2016/PN Bln tertanggal 11 Mei 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-84/Q.3.21/Euh.2/04/2016, tertanggal 07 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan **3 (Tiga) Bulan** ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** dengan membayar denda sebesar **Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)** subsidiair **2 (Dua) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 22 (Dua puluh dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;  
**Dirampas untuk negara ;**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 April 2016 No. Reg. Perk : PDM-84/Q.3.21/Euh.2/04/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## Dakwaan :

### KESATU :

Bahwa Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BUDI SANTOSA dan saksi MARIHOT SIANTURI saat melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui sering terjadi transaksi penjualan obat-obatan terlarang, selanjutnya bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud. Sesampainya di rumah terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam jaket jeans warna biru terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith, uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan obat jenis carnophen serta 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek satui guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith dengan cara membeli di Toko Pasar Lima Banjarmasin berdasarkan informasi dari Sdr. ADI (DPO) sebanyak 5 (lima) box seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen / zenith. Selanjutnya terdakwa menjualnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keeping obat jenis carnophen / zenith. Dari hasil penjualan tersebut keuntungan yang di dapat terdakwa adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per box obat jenis carnophen. Bahwa ketika di tanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen / zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen / zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis carnophen / zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah di cabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa terhadap barang bukti obat jenis carnophen / zenith serta obat dextro di lakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium BPom Banjarmasin LP. Nar. K. 16. 0270 tanggal 10 Maret 2016 menyatakan bahwa sample berupa tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi BUDI SANTOSA dan saksi MARIHOT SIANTURI saat melaksanakan piket mendapatkan informasi dari

*Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui sering terjadi transaksi penjualan obat-obatan terlarang, selanjutnya bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud. Sesampainya di rumah terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan dalam jaket jeans warna biru terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith, uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) yang diduga hasil penjualan obat jenis carnophen serta 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek satui guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen / zenith dengan cara membeli di Toko Pasar Lima Banjarmasin berdasarkan informasi dari Sdr. ADI (DPO) sebanyak 5 (lima) box seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen / zenith. Selanjutnya terdakwa menjualnya seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keeping obat jenis carnophen / zenith. Dari hasil penjualan tersebut keuntungan yang di dapat terdakwa adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk per box obat jenis carnophen. Bahwa ketika di tanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen / zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen / zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian. Bahwa obat jenis carnophen / zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah di cabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009;
- Bahwa terhadap barang bukti obat jenis carnophen / zenith serta obat dextro di lakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium BPom Banjarmasin LP. Nar. K. 16. 0270 tanggal 10 Maret 2016 menyatakan bahwa sample berupa tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacani pidana dalam **Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **SAKSI BUDI SANTOSA, S.Sos ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Satui ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI pada saat sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui sering terjadi transaksi penjualan obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan di dalam jaket jeans warna biru di saku sebelah kanan Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith tersebut dengan cara membeli di Toko Pasar Lima Banjarmasin berdasarkan informasi dari Sdr. ADI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) box carnophen / zenith seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen / zenith ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per kepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI MARIHOT SIANTURI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Satui ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu BUDI SANTOSA, S.Sos beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dan saksi Briptu BUDI SANTOSA, S.Sos pada saat sedang melaksanakan piket mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui sering terjadi transaksi penjualan obat-obatan terlarang, selanjutnya saksi dengan saksi Briptu BUDI SANTOSA, S.Sos beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya bersama dengan anggota Polsek Satui lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah yang dimaksud. Lalu sesampainya di rumah Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan di temukan di dalam jaket jeans warna biru di saku sebelah kanan Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith tersebut dengan cara membeli di Toko Pasar Lima Banjarmasin berdasarkan informasi dari Sdr. ADI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) box carnophen / zenith seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen / zenith ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per kepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli, dipersidangan telah didengar keterangan ahli dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Keterangan Ahli MELIA SATRI S.Farm. Apt ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai Staf Dinas Kesehatan dan jabatan sebagai Apoteker Puskesmas Perawatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu Pada Dinas Kesehatan ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Camophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Camophen / Zenith telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Blj

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu BUDI SANTOSA, S.Sos dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di temukan di dalam jaket jeans warna biru di saku sebelah kanan Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith tersebut dengan cara membeli di Toko Pasar Lima Banjarmasin berdasarkan informasi dari Sdr. ADI (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) box carnophen / zenith seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen / zenith ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per kepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (Dua) Bulan menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (Dua puluh dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Hasil Laporan Pengujian BP POM Cabang Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16020 pada tanggal 10 Maret 2016 oleh Zulfadli, Drs., Apt. terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith yang berhasil diamankan dari Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG, mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Blj

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu BUDI SANTOSA, S.Sos dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di temukan di dalam jaket jeans warna biru di saku sebelah kanan Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa benar 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith tersebut dengan cara membeli di Toko Pasar Lima Banjarmasin berdasarkan informasi dari Sdr. ADI (DPO) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) box carnophen / zenith seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen / zenith ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang dari modal penjualan obat jenis Carnophen / Zenith;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut per kepingnya sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari penjualan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (Dua) Bulan menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Laporan Pengujian BP POM Cabang Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.16020 pada tanggal 10 Maret 2016 oleh Zulfadli, Drs., Apt. terhadap contoh obat jenis Carnophen / Zenith yang berhasil diamankan dari Terdakwa AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG, mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 22 (Dua puluh dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
  - Uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang**

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## **Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;  
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saksi Briptu BUDI SANTOSA, S.Sos dengan saksi Briptu MARIHOT SIANTURI beserta dengan anggota kepolisian Polsek Satui lainnya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kuripan Rt. 02 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa di temukan di dalam jaket jeans warna biru di saku sebelah kanan Terdakwa berupa 22 (dua puluh dua) butir obat jenis carnophen / zenith dan uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa obat jenis carnophen / zenith tersebut di peroleh Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) box carnophen / zenith seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 box obat jenis carnophen / zenith di Toko Pasar Lima Banjarmasin berdasarkan informasi dari Sdr. ADI (DPO), kemudian dijual kembali oleh Terdakwa tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

### **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 22 (Dua puluh dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS Als AGUS Bin ANANG GONJENG** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 22 (Dua puluh dua) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - Uang tunai sebesar Rp.615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;**Dirampas untuk negara ;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 08 Juni 2016 oleh kami FERDI, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh A.M. TASRIH, S.E. Panitera

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln*

*Form-01/SOP/001/HKM/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadiri oleh Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**

**FERDI, S.H.**

**II. VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**A.M. TASRIH, S.E.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2016/PN Bln

Form-01/SOP/001/HKM/2015